

KEJAHATAN SEKSUAL DARING TERHADAP ANAK DENGAN MODUS OPERANDI MELALUI MEDIA GAME “ONLINE” DI KABUPATEN GARUT

Yusep Mulyana¹

¹) Universitas Pasundan

e-mail: yusepmulyana09@gmail.com

Abstrak

Bentuk konten aplikasi yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual daring terhadap anak dengan modus operandi melalui media *game* “online” adalah layanan media sosial yang memiliki fitur personal *chat*, *video call*, fitur mengirim foto, gambar, video, maupun suara. Contoh dari *platform* media sosial yang sering dijadikan sasaran oleh oknum pelaku antara lain Facebook, Line, Instagram, Wechat, dan beberapa layanan media sosial sejenis lainnya. Solusi menghadapi kejahatan seksual daring terhadap anak dengan modus operandi melalui media *game* “online” adalah seharusnya remaja dan anak-anak haruslah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang memadai dan cukup tentang sikap yang bijak dalam penggunaan media sosial tersebut. Sikap terbuka yang berlebihan terhadap seseorang yang tidak dikenal dalam penggunaan media sosial akan mempermudah bagi oknum pelaku pelecehan seksual termasuk pelaku kejahatan seksual daring terhadap anak dalam menjadikan anak tersebut sebagai targetnya.

Kata kunci: Anak, *Child Grooming*, Media Online

Abstract

Forms of application content that can be categorized as online sexual crimes against children with the modus operandi through "online" game media are social media services that have personal chat features, video calls, features to send photos, images, videos, and sound. Examples of social media platforms that are often targeted by perpetrators include Facebook, Line, Instagram, Wechat, and several other similar social media services. The solution to dealing with online sexual crimes against children with the modus operandi through "online" game media is that adolescents and children should be equipped with adequate and sufficient knowledge about wise attitudes in using social media. Excessive openness towards someone who is not known in using social media will make it easier for perpetrators of sexual harassment, including perpetrators of online sex crimes against children, to make these children their targets.

Keywords: Child Grooming, Children, Online Media

PENDAHULUAN

Jejaring media sosial di dunia maya kembali memakan korban. Kali ini korbannya 20 pelajar perempuan di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat akibat pelecehan seksual. Delapan orang disetubuhi oleh tersangka pelaku, selebihnya dilecehkan dengan bentuk yang lain. Awalnya mereka berkenalan dengan pelaku melalui chat Facebook.

Polisi menahan RGS, sebagai tersangka pelecehan seksual itu. Lelaki 24 tahun, ditangkap di rumahnya di kampung Cisolak, Desa Sukajaya, Kecamatan Cisewu. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara mendekati korban dengan mengobrol hingga menceritakan keluh kesahnya. Untuk meyakinkan korban, tersangka pelaku kerap mengaku sebagai guru mengaji, guru silat, hingga mengaku dukun. Padahal, tersangka tidak memiliki pekerjaan tetap. "(Tersangka) Pelaku mengajak korban bertemu untuk membantu menyelesaikan masalah.

RGS menawarkan dua ritual kepada korban-korbannya agar masalahnya selesai. Yakni ritual kias dan pangasal. Kias untuk menghilangkan kesialan dan pangasal agar kejiwaan korban seperti terlahir kembali. Namun kedua ritual itu berujung dengan menyetubuhi korban.

Aksi bejat ini berlangsung hampir selama satu tahun. Kelakannya baru dilaporkan ke polisi pada Minggu, 12 Mei 2019. Perbuatan pelaku ini dijerat pasal 81 undang-undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 15 tahun.

Kemajuan teknologi membawa perubahan cukup pesat diberbagai sektor bidang kehidupan manusia saat ini. Segala bentuk kegiatan dan kebutuhan seakan lebih mudah diakses berkat kemajuan teknologi. Kemudahan-kemudahan akses tersebut mulai dari lebih efisiennya dalam

melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan jarak dan waktu, lebih cepat dan ringkasnya pekerjaan-pekerjaan yang berat, hingga terkait permasalahan komunikasi yang menjadi bagian penting akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi saat ini.

Hak atas akses terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi merupakan salah satu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Di Indonesia sendiri, hak terhadap pengembangan diri dan ilmu pengetahuan jelas dilindungi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 28 C ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Sudah semestinya anak menjadi sosok yang disayangi dan dilindungi oleh kedua orang tuanya. Banyak saat ini orang tua yang sedikit salah mengartikan suatu bentuk kasih sayang tersebut. Terkadang akibat rasa sayangnya orang tua lupa akan keadaan anaknya dalam memberikan sesuatu. Misalnya terkait penggunaan gadget, orang tua niatnya ingin memberikan suatu bentuk kebahagiaan terhadap anaknya melalui perangkat tersebut, namun cukup disayangkan tidak semua anak berdasarkan kualifikasi umurnya layak memiliki piranti tersebut nyatanya.

Kemajuan teknologi tidak hanya menimbulkan dampak positif saja bagi setiap individu maupun masyarakat. Banyak tindak kejahatan serta pelanggaran terhadap hak dan norma yang tidak bersesuaian melalui akses kemajuan teknologi sekarang ini. Untuk itulah pemerintah Indonesia meregulasikan hal terkait penggunaan teknologi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak lahir dan batin secara manusiawi. Hal ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Mengenai perlindungan terhadap anak, pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan salah satunya melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Fakta bahwa saat ini walaupun regulasi terhadap penggunaan teknologi serta perlindungan terhadap anak telah diberlakukan, masih banyak terjadi peristiwa yang timbul berkaitan dengan penggunaan teknologi terhadap kejahatan yang dilakukan kepada anak. Salah satunya adalah Kejahatan seksual daring terhadap anak dengan modus operandi menggunakan perantara *game* “*grooming*” perang-perangan “*free fire*”. anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan seksual “*grooming*” dengan tersangka berinisial S atau Reza, laki-laki berusia 21 tahun.

Tersangka S melakukan kejahatan seksual anak dengan memanfaatkan salah satu game “*grooming free fire*” dimana sasarannya adalah anak perempuan di bawah umur. Jadi modus operandinya, tersangka bermain game bersama dan mengiming-imingi akan memberikan “*diamond*” korban.

Tersangka menjanjikan memberikan 500-600 *diamond*, dimana harga satu *diamond* dibeli menggunakan pulsa senilai Rp, 100.000,-. Korban tertarik kemudian korban bertukar nomor “*Whatsapp*”. Tersangka mengirimkan video pornonya kepada korban dan meminta korban mengirimkan foto dan video pornonya.” Tersangka memaksa korban untuk mau diajak *video call sex* (VCS) kepada tersangka.

Kekerasan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual di mana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Dan pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya.

Grooming adalah tahapan dari modus operandi yang dilakukan pelaku setelah membuat akun palsu. *Grooming* adalah proses meyakinkan korban untuk segera mengirimkan gambar telanjang, alat kelamin, dan didokumentasikan melalui video *via direct message* (alias pesan privat di medsos atau

DM) atau *WhatsApp* (WA). Tindakan tersebut jelas sangat berbahaya apalagi terhadap anak yang masih dibawah umur.

Istilah “*cyber law*” sebagaimana di pahami oleh masyarkat sekarang ini kurang tepat jika digunakan untuk merujuk pada hukum yang tumbuh dalam medium *cyberspace*. Istilah “*cyberspace*” justru lebih tepat untuk itu. Istilah “telematika” paling tepat digunakan karena lebih memperlihatkan hakikat keberadaanya dan layak untuk digunakan sebagai definisi guna melakukan pengkajian hukum. Istilah “telematika” merujuk pada hakikat *cyberspace* sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika.

Berbicara tentang hukum dalam arti luas, berarti mencakup segala macam ketentuan hukum yang ada baik materi hukum tertulis tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun materi hukum tidak tertulis tertuang dalam kebiasaan ataupun praktik bisnis yang berkembang. Sistem hukum nasional sesungguhnya tetap berlaku terhadap segala aktivitas komunikasi yang dilakukan dalam linkup *cyberspace*. Hal ini berarti bahwa domain domain hukum yang semula di pahami secara sektoral, baik dalam bidang telekomunikasi, media maupun informatika akan semakin konvergen. Yang terjadi kevakuman hukum, melainkan suatu pembedaan hukum yang lebih khusus tanpa menafikan keberlakuan di bidang-bidang hukum yang telah ada sistem hukum yang berlaku. Definisi hukum telematika adalah hukum terhadap perkembangan konvergensi Telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem eleltronik, baik yang terkoneksi melalui internet (*cyberspace*) maupun yang tidak terkoneksi dengan internet.

Lingkup pengakajian hukum telematika terfokus pada aspek-aspek hukum yang terkait dengan sistem informasi dan sistem komunikasi, khususnya yang diselenggarakan dengan sistem elektronik, dengan tetap memperhatikan esensi.

Craven, Brown dan Gilchrist memaparkan istilah 'perawatan' biasanya menggambarkan 'taktik' yang digunakan oleh pelanggar seks anak dalam upaya mereka untuk pelecehan seksual anak-anak. Meskipun tidak ada definisi yang diterima secara universal, misalnya, membuat konsep perawatan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku selama tahap awal seksual penyalahgunaan. Strategi perawatan dimaksudkan untuk mengamankan peluang lebih lanjut untuk penyalahgunaan, sementara mengurangi kemungkinan pengungkapan, seringkali dengan membangun kepercayaan dengan anak dan/atau pengasuh.

Berdasarkan definisi dari lembaga internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-anak atau *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (NSPCC), *Child Grooming* bisa diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka. Siapa pun bisa menjadi seorang groomer (pelaku grooming). Tak peduli berapa usianya atau apa jenis kelaminnya. Bahkan berdasarkan kejadian di lapangan, seorang groomer bisa muncul dari dalam lingkungan keluarga sendiri.

Proses grooming bisa dilakukan dalam waktu singkat atau lama. Hal ini memang tergantung dari bagaimana seorang groomer menjalankan aksinya. Seorang groomer yang berhasil akan mampu membangun sosoknya tampak berwibawa di hadapan korbannya. Jenis hubungan yang dibangun oleh seorang groomer pun sebenarnya bisa sangat beragam. Demikian pula, Gillespie berpendapat bahwa perawatan adalah proses dimana seorang anak berteman dengan seorang pelaku kekerasan dalam upaya untuk mendapatkan kepercayaan dan melalui kepercayaan anak memungkinkan pelaku untuk membuat anak menyetujui kegiatan kasar.

Menurut McAlinden masih dalam sumber yang sama, perawatan memerlukan:

- a. Penggunaan berbagai teknik manipulatif dan pengendalian
- b. Dengan subjek rentan
- c. Dalam berbagai pengaturan interpersonal dan sosial
- d. Untuk membangun kepercayaan atau menormalkan perilaku berbahaya secara seksual
- e. Dengan tujuan keseluruhan untuk memfasilitasi eksploitasi dan / atau melarang pemaparan.

Saat ini di Indonesia, tindakan *Child Grooming* telah mulai mewabah dan menyerang anak-anak sebagai korban. Perkembangan teknologi dan pola budaya didik orang tua yang telah menggunakan prinsip milenialis dalam memenuhi segala kebutuhan dan tuntutan anak, menyebabkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi menjadi cukup lemah. Sehingga belakangan ini terjadi

beberapa kasus yang disinyalir akibat dari lalainya pengawasan orang tua terhadap anak-anak khususnya yang masih di bawah umur.

Mengenai *Child Grooming* yang terjadi di Indonesia saat ini, para pelaku berusaha mengincar korbannya melalui aplikasi yang umum digunakan oleh semua golongan salah satunya golongan remaja dan anak-anak dibawah umur.

Aturan mengenai *Child Grooming* sebenarnya telah dimuat dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tetapi masih saja banyak pelaku yang melakukan tindakan *Child Grooming* di Indonesia hingga saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana bentuk konten aplikasi yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual daring terhadap anak dengan modus operandi melalui media *game "online"*?
2. Bagaimana solusi menghadapi kejahatan seksual daring terhadap anak dengan modus operandi melalui media *game "online"*?

METODE

Metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi didasarkan pada norma-norma hukum positif yaitu perundang-undang yang terkait dengan penyuluhan ini.

Metode Pendekatan dengan yuridis normatif yakni mempergunakan norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan Penyuluhan Tentang Kejahatan Seksual Daring Terhadap Anak Dengan Modus Operandi Melalui Media *Game "Online"* Di Kabupaten Garut. Analisis data dilakukan dengan kualitatif artinya tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia dikenal dengan istilah Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bersamaan dengan Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, dan memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan dan sosial anak-anak. Meskipun begitu, keberadaan TIK juga memicu tereksposkan berbagai macam gambaran maupun kehadiran anak-anak secara visual yang kemudian menghadirkan pada bentuk-bentuk baru eksploitasi seksual.

Eksploitasi seksual terhadap anak telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana tercermin oleh semakin meningkatnya produksi dan distribusi materi pelecehan seksual anak. Hal tersebut diakibatkan pemanfaatan kemajuan TIK oleh pelaku. Bahkan, jumlah distribusi materi pelecehan seksual anak yang sekarang beredar sangat mengejutkan. Praktek-praktek seperti 'sexting' (produksi sendiri dan berbagi pesan atau gambar seksual) juga menempatkan anak-anak dalam risiko pelecehan dan eksploitasi seksual.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui proses sengaja dibentuk dengan negara-negara anggota dan masyarakat sipil global, telah berusaha mencanangkan agenda pada 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang dibangun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang diadopsi pada tahun 2000. Agenda ini mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan 169 target spesifik, yang dirancang untuk mengatasi tantangan global, seperti kemiskinan, kelaparan, kurangnya pendidikan, diskriminasi gender, konflik dan perubahan iklim secara terpadu.

Media Sosial (Medsos) merupakan suatu media daring (grooming), dimana pengguna (biasa disebut sebagai user) dapat dengan mudah untuk turut serta dan saling membagikan informasi. Hingga saat ini tidak ditemukan satu pun media sosial yang tidak saling menghubungkan antara satu dengan lainnya.

Bahkan semakin banyak saat ini media sosial dengan skala cukup besar yang kemudian menawarkan beraneka ragam fitur bahkan lebih dari hanya sekedar layanan komunikasi secara umum layaknya media komunikasi lainnya kepada pengguna/user.

Adapun penggunaan istilah media sosial tersebut, pertama kali dimuat pada media cetak diyakini dimulai pertengahan tahun 1997. Pada Saat itu seseorang eksekutif pada AOL bernama Ted

Leonsis menyampaikan pesan bahwa organisasi yang ditempatinya tersebut perlu untuk menyediakan suatu layanan konsumen "Social Media". "yaitu tempat dimana mereka bisa saling terhubung dan saling memberikan hiburan, melakukan komunikasi, dan turut berpartisipasi dalam wadah lingkungan sosial.

Masih pada tahun yang sama, selanjutnya muncul pula situs jejaring sosial publik pertama, SixDegrees.com ke publik. Situs tersebut memperbolehkan para penggunanya untuk dapat membuat halaman profil grooming dan memiliki daftar pertemanan oleh setiap usernya. Berikutnya beberapa media sosial populer lainnya turut hadir. Situs-situs blog seperti halnya LiveJournal dan Blogger lahir tahun 1999, diikuti Wikipedia pada 2001, jejaring sosial MySpace dan social bookmarking Delicious pada 2003 hingga Facebook yang menyusul hadir tahun 2004. Hingga saat ini sosial media terus berkembang, bahkan semakin pesat dengan berbagai fitur dan kemampuan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Untuk membantu membedakan berbagai macam jenis-jenis sosial media, berikut beberapa contoh sosial media berdasarkan fitur dan kegunaannya:

- a. *Relationship Networks*
- b. *Media Sharing Networks*
- c. *Grooming Reviews*
- d. Forum Diskusi
- e. *Social Publishing Platforms*
- f. *Bookmarking Sites*
- g. *Interest-based networks*
- h. *E-commerce*

Secara global, pada Januari 2018 dari 4 milyar orang yang menggunakan internet, pengguna aktif sosial media berjumlah 3,2 milyar. Beberapa platform media sosial yang paling sering digunakan oleh remaja dan anak-anak saat ini diantaranya Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Line, Whatsapp, dan lainnya. Pada dasarnya platform media sosial tersebut berdasarkan fungsi utamanya terbagi menjadi dua yaitu jejaring sosial dan aplikasi pesan (chat).

Berdasarkan hasil survey *We Are Social* Tahun 2018, platform media sosial yang paling sering digunakan masyarakat secara global yaitu:

- a. Facebook dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 2.167 juta,
- b. Youtube dengan 1.500 juta pengguna aktif,
- c. WhatsApp dan FB Messenger dengan 1.300 juta pengguna aktif,
- d. WeChat dengan 980 juta pengguna aktif,
- e. Instagram dengan 800 juta pengguna aktif,
- f. Tumblr dengan 794 juta pengguna aktif,
- g. Twitter dengan 330 juta pengguna aktif,
- h. Skype dengan 300 juta pengguna aktif,
- i. LinkedIn dengan 260 juta pengguna aktif,
- j. Snapchat dengan 255 juta pengguna aktif,
- k. Line dengan 203 juta pengguna aktif,

Melihat angka tersebut, terkhusus atas media sosial yang memiliki bentuk layanan chat maka dapat diurut kembali Facebook dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 2.167 juta sebagai media sosial dengan jenis layanan chat terbanyak, diikuti WhatsApp dan FB Messenger dengan 1.300 juta pengguna aktif, lalu WeChat dengan 980 juta pengguna aktif, Instagram dengan 800 juta pengguna aktif, Skype dengan 300 juta pengguna aktif, dan terakhir Line dengan 203 juta pengguna aktif.

Facebook merupakan salah satu situs layanan daring sosial yang diluncurkan tepatnya pada tanggal 4 Februari 2004 oleh seseorang yang bernama Mark Zuckerberg. Alasan diciptakan facebook adalah dalam rangka memudahkan seseorang sebagai suatu manusia yang saling membutuhkan dan berhubungan dapat melangsungkan hubungan tersebut tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap kali masuk ke halaman atau profil Facebook, seseorang tak jarang selalu menemukan fitur baru yang muncul atau yang biasa digunakan justru menghilang. Mengenai hal ini seseorang bisa sangat menjadi hambatan untuk tetap mengikuti perkembangan konstan platform media sosial tersebut.

Mengenai beberapa fitur yang kini ditawarkan *Facebook* misalnya. Pertama dari banyak fitur adalah fitur untuk mengatur umpan berita dan kontak seseorang. Jika seseorang menggunakan profil pribadinya sebagai alat pemasaran (menerima semua permintaan teman), seseorang tersebut mungkin ingin memilah teman, anggota keluarga, kolega dan koneksi jaringan, bahkan

orang-orang yang belum dikenalnya. Fitur ini merupakan salah satu fitur yang kemudian membuat seseorang khususnya anak yang masih dibawah umur dan dianggap tidak layak dalam mengakses *facebook* dapat terinterkoneksi dengan banyak orang lain yang belum pernah dikenal sebelumnya. Hal tersebut yang kemudian memungkinkan dimanfaatkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak khususnya dalam tindakan *Child Grooming* yang mulai terjadi juga di Indonesia.

Bemula dari penggunaan media sosial, anak-anak dan remaja kemudian mulai membangun relasi di dunia maya dengan menggunakan akun media sosial pribadinya. Dengan adanya fitur pertemanan, keinginan untuk mempublikasikan diri terhadap relasi di dunia maya sebagai identitas pun dilangsungkan. Dengan memasang foto dalam tampilan profil, orang lain akan dengan sangat mudah dapat melihat siapa seseorang tersebut dengan menjadikannya teman di dunia maya. Walaupun proses penambahan teman di media sosial tersebut tidak terjadi begitu saja.

Ada suatu bentuk fitur untuk menentukan dan memilih siapa yang boleh dan akan menjadi teman atau siapa yang tidak layak. Namun hal tersebut terkadang sering terabaikan, khususnya dalam kaitannya tindakan yang dilakukan oknum pelaku *Child Grooming* yang kemudian menyamarkan identitas aslinya dan menampilkan profil semenarik mungkin seolah-olah itu merupakan memang dirinya. Akibatnya setiap orang termasuk anak-anak dan remaja terpengaruh dan ingin berteman dengan akun media sosial miliknya tersebut.

Media sosial semestinya menjadi suatu sarana guna memperluas pertemanan dan mencari informasi mengenai hal-hal yang disukai dalam artian positif sesuai dengan *Term and Policy* yang telah disepakati pengguna akun media sosial ketika awal membuat akun tersebut. Namun demikian, masih saja terdapat beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dan menjadikan media sosial sebagai suatu sarana untuk melampiaskan hasrat seksualnya.

Salah satu modusnya adalah ajakan untuk melangsungkan chat yang menggoda dan mengganggu bahkan terkadang jelas terpenuhi unsur asuilanya, merupakan hal yang seakan lumrah terjadi dalam konteks penggunaan media sosial. Tidak jauh berbeda dengan kicauan, kata-kata serta sentuhan yang memang biasa dilakukan oleh oknum pelecehan seksual di dunia nyata seperti layaknya yang dilakukan pelaku *Child Grooming*.

Pelecehan seksual terhadap remaja dan anak-anak yang terjadi di jejaring sosial sebagai ruang publik dunia maya. Adapun fokus dari para pelaku kejahatan seksual *Child Grooming* yaitu lebih memilih media sosial yang memiliki fitur personal chat. Hal ini dikarenakan pelaku *Child Grooming* ingin membangun suatu hubungan dengan calon korbannya yang merupakan anak-anak dan jauh terpaut usia olehnya dengan cara melakukan komunikasi yang intens hingga mendapatkan kepercayaan korban tersebut.

Pada akhirnya ketika korban telah percaya dan menganggap pelaku layaknya bagian dari keluarganya sendiri, pelaku kemudian memanfaatkan korban untuk mengirimkan konten-konten berupa foto maupun video atau bahkan mengajak korban melakukan hubungan asusila (cabul) melalui fitur video call yang tersedia pada media sosial tersebut.

Berkaitan dengan hal penggunaan media sosial tersebut, seharusnya remaja dan anak-anak haruslah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang memadai dan cukup tentang sikap yang bijak dalam penggunaan media sosial tersebut. Sikap terbuka yang berlebihan terhadap seseorang yang tidak dikenal dalam penggunaan media sosial akan mempermudah bagi oknum pelaku pelecehan seksual termasuk pelaku *Child Grooming* dalam menjadikan remaja tersebut sebagai targetnya.

Child Grooming sebagai suatu gejala penyimpangan baru dalam ranah pelecehan seksual di Indonesia. Bahkan nyatanya telah terjadi dan menimbulkan kekhawatiran bagi setiap orang khususnya terhadap anak dibawah umur yang merupakan sasaran korban oknum pelaku.

Meskipun begitu aturan khusus yang mengatur mengenai tindakan tersebut saat ini di Indonesia masih belum ada. Tetapi pun bukan berarti saat ini pelaku kejahatan *Child Grooming* bisa dengan bebas melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya sanksi pidana yang dapat menjeratnya.

Berikut ini bentuk pemenuhan unsur pidana *Child Grooming* melalui aplikasi grooming sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana di Indonesia. Pemenuhan unsur pidana

penyalahgunaan media sosial oleh pelaku *Child Grooming* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Berdasarkan Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, aturan hukum mengenai kejahatan kesusilaan dengan menggunakan sarana media elektronik telah diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun terkait hal tersebut guna memenuhi unsur kesusilaan atas tindakan yang dilakuan melalui media sosial tersebut, termasuk dalam hal ini tindakan *Child Grooming*, mestilah ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Mengenai definisi pornografi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat, Sedangkan di Pasal 1 ayat (2) jasa pornografi ialah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi Elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Inilah yang termasuk pornografi yang tidak dibenarkan baik dalam peraturan maupun norma dimasyarakat apalagi jika menyebarluaskan konten melalui media Elektronik.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 1 adalah cukup jelas. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan Pasal 39 dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan.

Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya.

Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belian, menyewakan, menyediakan, meminjamkan atau mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, melibatkan anak; dan, menyalahgunakan kuasa.

Saat ini penggunaan media sosial sudah menyebar hampir merata diberbagai wilayah, apakah itu pada kalangan dewasa maupun pada kalangan anak kecil, dirasakan oleh semua golongan yang telah menggunakan media sosial. Namun dampak yang cukup dikhawatirkan adalah ketika siapa pun yang menggunakan layanan tersebut tanpa pengecualian apakah seseorang tersebut sudah dewasa atau belum banyak yang mengakses konten-konten yang sangat tidak layak untuk dikonsumsi publik, inilah yang di khawatirkan dapat menjadi racun apalagi yang mengkonusmsinya kalangan anak-anak.

Konten-konten pornografi atau yang sering di kenal di masyarakat yaitu konten porno yang merupakan salah satu contoh kasus yang banyak kali terjadi di Indonesia, dikarenakan banyak akses untuk bisa mendapatkan konten tersebut walau pemerintah telah banyak melakukan pemblokiran namun masih saja ada beberapa akun media sosial yang bisa mengepost hal yang demikian, ini bukan maksud dari pembiaran pemeritah hanya saja banyak yang tak terdeteksi sehingga konten-konten tersebut masih saja bisa di akses oleh para penggiatnya.

Beredarnya akun-akun media sosial yang dijadikan alat bagi para pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan kesusilaan termasuk kepada anak, seperti halnya *Child Grooming*. Hal yang menyebabkan sulit untuk dideteksi keberadaan pelaku dikarenakan sulit ditemukannya identitas asli dari pelaku sehingga akan menjadi hambatan apabila ingin melacak keberadaan pelaku itu sendiri.

Beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Jika yang menggunakan gambar, foto, ataupun video tersebut seperti mengunggah foto-foto bagian vital manusia seperti alat kelamin ataupun payudara, dan jika konten tersebut berbentuk video maka itu seperti adegan pasangan manusia yang melakukan hubungan intim atau tindakan yang sifatnya sangat privasi dan melanggar norma kesusilaan. Hal-hal semacam inilah yang tidak harus dihindari dari kalangan anak-anak dibawah umur sebab dapat menimbulkan dampak negatif.

Merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebuah konten dapat dikatakan mengandung pelanggaran kesusilaan apabila konten tersebut mengandung sebagai berikut:

- a. Persenggamaan, yang dimaksud disini adalah persenggamaan yang bersifat menyimpang dari nilai-nilai norma yang berlaku dimasyarakat misalnya melakukan hubungan seksual dengan tidak lazim.
- b. Kekerasan seksual, yang dimaksud adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.
- c. Martubasi/onani, yang dimaksud disini adalah aktivitas seksual yang seseorang lakukan dengan cara menstimulus diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak.
- d. Ketelanjangan, yang dimaksud disini adalah menunjukkan atau menyebarkan/luaskan alat kelamin manusia dihadapan publik.

Di Indonesia terhadap anak dibawah umur, aturan hukum jelas telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak, melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Khusus terhadap tindakan *Child Grooming* yang menjadikan anak sebagai sasaran melalui upaya membangun hubungan dan melahirkan kepercayaan korban untuk mendapatkan kepuasan seksual, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Berikut ini unsur yang haruslah terpenuhi untuk menggolongkan tindakan *Child Grooming* sebagai suatu kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut.

- a. Unsur setiap orang

Beberapa norma hukum pidana di Indonesia seringkali diawali dengan penggunaan kata barangsiapa atas penerjemahan kata hij dalam bahasa Belanda.

- b. Unsur melakukan kekerasan

Unsur kedua dalam pemenuhan unsur pidana pelaku *Child Grooming* berdasarkan ketentuan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak adalah adanya unsur melakukan kekerasan.

Berdasarkan beberapa pemahaman terhadap kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menggabungkan unsur daya. Kekerasan dalam nahasa inggris dimaknai dengan istilah *Violence* yang memiliki makna penguasaan atau berkuasa. Dalam prinsip hukum publik Romawi kekerasan merupakan suatu ekspresi atau tindakan baik itu dilakukan secara fisik ataupun verbal yang menggambarkan suatu tindakan penyerangan atas kebebasan ataupun martabat seseorang.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan dapat diartikan sebagai suatu sifat atau hal yang keras, berkaitan dengan kekuatan, paksaan, tekanan, desakan. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum kekerasan dilakukan oleh seseorang secara sengaja terhadap seseorang lainnya dalam situasi dan keadaan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut merujuk pada Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mengenai unsur kedua yaitu melakukan tindak kekerasan oleh pelaku *Child Grooming* dapat terpenuhi berdasarkan jenis kekerasan yang dilakukan secara fisik merujuk pada kekerasan yang menyebabkan lahirnya tindakan cabul maupun kekerasan secara verbal yang menyebabkan lahirnya tindakan cabul tersebut.

Hal ini dapat dicontohkan atas tindakan oknum pelaku *Child Grooming* yang melakukan upaya berupa penyampaian tindakan kata-kata yang memenuhi unsur pornografi melalui fitur-fitur layanan media sosial seperti halnya melalui fitur layanan chat, komunikasi visual (*video call*) dan sebagainya.

- c. Unsur Ketiga dalam pemenuhan unsur pidana tindakan *Child Grooming*

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yaitu adanya unsur melakukan ancaman kekerasan dan memaksa.

Berdasarkan pemenuhan unsur ancaman kekerasan yang memaksa sesuai ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap oknum pelaku *Child Grooming* yang

diketahui dan diduga melakukan tindakan *Child Grooming* dengan menggunakan suatu bentuk ancaman dan memaksa seseorang anak untuk kemudian menimbulkan suatu tindakan cabul maka dapat dikenakan pemenuhan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.

d. Unsur tipu muslihat

Unsur selanjutnya dalam pemenuhan unsur pidana tindakan *Child Grooming* berdasarkan ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yaitu adanya unsur tipu muslihat. Perbuatan membujuk secara umum memiliki makna berupa sesuatu upaya menciptakan atau melahirkan sesuatu kejahatan dengan dan tanpa adanya persyaratan tertentu untuk melakukan perbuatan pembujukan.

e. Unsur dilakukan terhadap anak

Unsur kelima dalam pemenuhan unsur pidana tindakan *Child Grooming* berdasarkan Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yaitu tindakan tersebut dilakukan terhadap anak.

f. Unsur dilakukannya cabul

Perbuatan cabul (*ontuchige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain. Mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya meraba-raba atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang perempuan, dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka pelaku diduga patut memenuhi unsur Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu atas tindakan tersebut, pelaku jelas layak untuk kemudian dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 82 ayat (1) menyebutkan Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Adapun ayat (2) berisikan Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, aturan hukum mengenai kejahatan kesusilaan dengan menggunakan sarana media elektronik telah diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang segala bentuk tindakan maupun perbuatan yang bertentangan dengan norma asusila dilakukan dengan sarana media elektronik termasuk didalamnya tindakan *Child Grooming* yang dilakukan oleh oknum pelaku kejahatan seksual.

SIMPULAN

1. Bentuk konten aplikasi yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual daring terhadap anak dengan modus operandi melalui media *game "online"* adalah layanan media sosial yang memiliki fitur personal *chat*, *video call*, fitur mengirim foto, gambar, video, maupun suara. Contoh dari *platform* media sosial yang sering dijadikan sasaran oleh oknum pelaku antara lain Facebook, Line, Instagram, Wechat, dan beberapa layanan media sosial sejenis lainnya.
2. Solusi menghadapi kejahatan seksual daring terhadap anak dengan modus operandi melalui media *game "online"* adalah seharusnya remaja dan anak-anak haruslah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang memadai dan cukup tentang sikap yang bijak dalam penggunaan media sosial tersebut. Sikap terbuka yang berlebihan terhadap seseorang yang tidak dikenal dalam penggunaan media sosial akan mempermudah bagi oknum pelaku

pelecehan seksual termasuk pelaku kejahatan seksual daring terhadap anak dalam menjadikan anak tersebut sebagai targetnya.

SARAN

1. Upaya perlindungan hukum tersebut semestinya dilakukan dengan lebih efektif dan terkonsep guna mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak oleh oknum kejahatan seksual yang menyimpang.
2. Pihak penyedia platform media sosial semestinya memperketat akses dalam pembuatan akun media sosial sesuai dengan batas kualifikasi umur yaitu minimal 18 Tahun mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak guna melindungi anak dari dampak negatif penggunaan media sosial tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusianto, *“Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Kencana*, Jakarta, 2016.
- Aisha K Gill dan Karen Harrison, *“Child Grooming and Sexual Exploration: Are Justice and Social Democracy*, No.2 April 2015
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- ECPAT & Religions for Piece, *Protecting Children from Online Sexua Exploitation*, ECPAT International: Bangkok, 2015.
- Frans Maramis, *“Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
<https://www.antaraneews.com/berita/2555369/bareskrim-polri-ungkap-kejahatan-seksual-anak-melalui-game-online>/diakses 5 Juli 2023
- <https://nasional.tempo.co/read/1206033/bermedsos-puluhan-siswi-di-garut-jadi-korban-pelecehan-seksual>/diakses 5 Juli 2023
- Mahendra Suganda, *“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang Dilakukan Oleh Phedofil Di Wilayah Hukum Polres Bantul”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.
- M.Ali Zaidan, *“Menuju pembaruan hukum pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Nudirman munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya Masyarakat*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016,
- Sukarno Amburarea, *“Filsafat Hukum Teori dan Praktik”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawalipers, Jakarta, 2013.
- South Asian Men The Uk Media’s New Folk Devils” dalam jurnal International Jurnal for Crime
- Teguh Prasetyo, *“Hukum Pidana”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Undang-Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Sinar Grafika, Jakarta, 2016.